

## TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN PENCURIAN SATWA PADA PERMUKIMAN RUNGKUT INDUSTRI Debby Ayu Mardiana<sup>1</sup>

### **Abstract**

*This research is based on the high rate of theft in industrial settlements and makes it imperative that there is justice that must be upheld. By looking at the problems that exist around it, it makes the theft rate higher and more dominating than other criminal acts. At this writing, the writer uses empirical method. The initial thing that occurred was the high crime rate which was increasingly dominating. In this paper, the author tries to write down what should be done by local residents, village officials, and security forces in matters relating to a criminal act of theft. On the other hand, aims to find out what is the cause in an act of theft. There is a factor that becomes an obstacle, namely internal and external factors. There must be an optimization that create a condition that will work well.*

*Keyword: criminality; industry; theft*

### **Abstrak**

Penelitian ini di latarbelakangi atas tingginya angka pencurian yang ada di wilayah permukiman perindustrian dan menjadikan hal tersebut harus adanya suatu keadilan yang harus di tegakkan. Dengan melihat permasalahan yang ada di sekitar, maka menjadikan angka pencurian menjadi tinggi dan lebih mendominasi dibandingkan suatu tindak pidana yang lainnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode empiris. Permulaan awal yang terjadi yakni tingginya angka kriminalitas yang semakin hari semakin mendominasi. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menuangkan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga setempat, perangkat desa, maupun pihak keamanan dalam hal yang berhubungan dengan suatu tindak pidana pencurian ini. Disisi lain, bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi sebab dalam suatu tindakan pencurian. Terdapat suatu faktor yang menjadi suatu kendala, yakni faktor internal dan eksternal. Harus adanya suatu optimalisasi yang dilakukan agar terciptanya suatu kondisi yang nantinya berjalan dengan baik.

Kata kunci: industri; kriminalitas; pencurian

### **Pendahuluan**

Pencurian dapat dianggap sebagai suatu kriminalitas karena secara sengaja telah mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin dari pemilik. Pencurian sendiri termasuk kategori suatu tindakan pidana dalam lingkup kejahatan dan regulasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II dalam bab XXII.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang sering terjadi dalam *circle* masyarakat adalah pencurian. Bahkan selalu terjadi di setiap daerah di Indonesia. Mereka memiliki kecenderungan untuk mencuri apabila ada kesempatan, kemudian pelaku melakukannya tanpa melihat waktu. Akan tetapi, pada beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu. Ini melibatkan suatu kondisi di mana setiap orang akan mencari waktu yang tepat untuk melakukan operasi mereka. Dalam hal pencurian satwa, termasuk perbuatan pidana yang memberatkan dan masuk kedalam kualifikasi.

Mengenai pencurian terhadap satwa hal ini masuk dalam fenomena sosial. Fenomena ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap korban bahkan terhadap orang lain yang disekitar. Hal ini membuat kekhawatiran khususnya untuk warga Rungkut Industri. Pada realitanya, aksi pencurian terhadap satwa ini sangat meresahkan karena tindakan ini dianggap sangat mengganggu atas ketertiban umum

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | debbymardiana1@gmail.com.

<sup>2</sup> kementerian hukum dan Ham, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia', 53.9 (2013), 1689-99.

Kejahatan terutama pada pencurian merupakan suatu permasalahan abadi didalam kehidupan manusia, hal ini berkembang dengan semakin kompleksnya atas peradaban manusia itu sendiri. Manusia saling berlomba demi mendapatkan apa saja yang diinginkan, dalam hal lain ada yang menggunakan cara yang salah dengan melakukan pencurian, dimana pencurian dianggap sebagai salah pertahanan dalam kehidupan yang nantinya menimbulkan suatu fenomena sosial. Berkaitan dengan suatu kejahatan, maka pencurian termasuk unsur yang menjadi pelengkap dalam suatu kejahatan itu sendiri.

Pencurian terhadap satwa dianggap kurang manusiawi, karena pada hakekatnya satwa sama seperti manusia yang memiliki nyawa dan untuk bagi para pecinta satwa, satwa bukan hanya hewan peliharaan, namun dianggap menjadi keluarga. Bagi para oknum yang menjadikan satwa sebagai objek atas pencuriannya, maka hal tersebut tidak akan terlepas dari suatu komersil yang berjalan. Karena, masih banyak ditemukan jual-beli perdagangan atas satwa pada pasar hewan maupun dijual secara *online*.

Dalam penelitian pertama menunjukkan bahwa angka kriminalitas dengan faktor pencurian dilatarbelakangi oleh wilayah nya itu sendiri.<sup>3</sup> Wilayah industri termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap segala situasi dan kondisi. Hal ini disebabkan karena banyaknya pendatang baru yang mendominasi wilayah ini. Semakin banyak pendatang baru yang datang dari berbagai wilayah, maka semakin tinggi juga angka kriminalitas yang terjadi. Sangat berbeda jika ditolak ukurkan dengan keadaan di pedesaan yang *notabene* nya masyarakat yang mendominasi memang masyarakat asli, dan pastinya selalu mengutamakan *trust*.<sup>4</sup>

Maraknya pencurian satwa di daerah permukiman industri khususnya telah membuat warga sekitar cukup resah dan tida nyaman untuk memelihara satwa, khususnya burung. Pencurian satwa disini memiliki dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat sekitar. Dampak tersebut tidak hanya dari kerugian materiil, namun juga secara psikis. Karena, menimbulkan rasa khawatir bahkan takut yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Bisa dikatakan bahwa pencurian sudah banyak terjadi di Indonesia, dan bukan lagi menjadi hal yang jarang.

Pencurian hewan termasuk suatu tindak pidana kejahatan dengan dengan kualifikasi atau keadaan yang memperberat. Dengan hal ini, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke 1e KUHP. Dalam Pasal ini, unsur yang memberatkan pencurian adalah "satwa".<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sebelum melihat faktor yang lebih jauh lagi, penelitian ini lebih di titik beratkan pada kejadian *real* yang ada dan melihat dahulu bagaimana kondisi wilayah yang di teliti ini. Jika ada penelitian dilakukan apabila tidak melihat dari faktor wilayah dahulu, maka itu sangat berakibat fatal. Sebelum jauh untuk penelitian ini dilakukan atas segala sesuatunya maka menurut hemat pandangan penelitian ini lebih baik meninjau atas aspek wilayah nya dahulu dibanding faktor yang lain. Maka, atas faktor wilayah menjadikan tolak ukur awal sebagai suatu faktor pemicu adanya tindakan kriminalitas pencurian ini.

<sup>4</sup> *Trust* menjadi tolak ukur dalam tatanan masyarakat. Atas bekal *trust* itu sendiri, menjadikan masyarakat sekitar saling percaya dan pada akhirnya seperti satwa milik pribadi, bahkan apapun itu yang *notabane* nya milik pribadi dibiarkan begitu saja dan pasti tidak akan timbul rasa kekhawatiran, takut atas milik pribadi mereka hilang. Karena dalam kondisi ini, pastinya sesama masyarakat sudah kenal satu sama lain sejak lama karena memang di dominasi oleh penduduk asli. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan keadaan di wilayah industri, di dominasi oleh warga pendatang dengan berbagai kultur, cara pandangan dll. Dalam hal ini, *trust* sangat minim di wilayah industri.

<sup>5</sup> Shofi Hidayah and Iqbal M, 'TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3.1 (2019), 9-19.

Alasan memberatkan terletak pada suatu hal; yakni satwa dianggap kekayaan yang penting.<sup>6</sup> Mengacu pada pasal tersebut, bahwa apabila suatu pencurian mendapati ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun. Namun, upaya pemberantasan pencurian ini sangat sulit untuk diberantas hanya dengan latarbelakang atas pasal ini. Karena, para pelaku tidak akan berfikir atas keberadaan suatu pasal yang mengatur tentang perbuatan pencurian ini, semua akan kalah dengan suatu keadaan yang mendesak yang membuat para pelaku melakukan aksi kriminalitas ini. Atas hal ini, adapun penelitian kedua yakni dalam sisi ekonomi. Atas himpitan suatu ekonomi maka para pelaku akan nekat untuk melakukan aksi pencurian. Tidak peduli atas adanya suatu pasal tentang pencurian yang selalu mengikuti. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 seperti ini,<sup>7</sup> faktor ekonomi selalu yang mendominasi dan berdampak pada pemicu kriminalitas. Segala perbuatan dan tingkah laku sudah diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku namun, kriminalitas selalu saja muncul di negara ini.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian yang lain, karena penelitian ini bertitik fokus pada keadaan *real* yang ada di wilayah industri dan menjadikan pencurian yang ada di kawasan industri ini sebagai objek. Dalam hal ini, penelitian memiliki perbedaan ilmu. Penelitian ketiga yakni aksi yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah kejahatan yang lahir bukan atas penyebab tunggal.<sup>9</sup> Karena, kejahatan ini muncul karena dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini sangat sering dijumpai bahwa kandang milik para warga sekitar di letakkan di depan rumah tanpa adanya pengamanan yang lebih *safety*. Hal ini sangat memancing para pelaku untuk melancarkan aksi pencurian ini. Dimana ada kesempatan, pasti disitu ada jalan untuk memuluskan aksi mereka.

Melalui penelitian ini, peneliti menawarkan bagaimana peninjauan terhadap satwa yang menjadi modus pencurian di wilayah industri ini dengan yang ada keterkaitannya atas hal pencurian ini, maka peneliti memberikan suatu rumusan masalah yang seharusnya dilakukan atas upaya pencegahan pencurian satwa yang ada di wilayah industri ini.

### **Metode Penelitian**

Menggunakan penelitian secara empiris yang bersumber pada fakta empiris berdasarkan konseptual perilaku manusia baik yang didapat secara wawancara maupun

---

<sup>6</sup> Latar Belakang, 'UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK', 2018, 1-5.

<sup>7</sup> Keadaan pandemi seperti ini sangat memperburuk keadaan pada berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Banyak yang menjadi korban atas dampak pandemi ini. Tiap manusia berupaya tetap *survive* terhadap kehidupan masing-masing yang sedang dijalani. Namun, bagi para oknum dianggap suatu peluang bagi mereka untuk melakukan suatu kejahatan kriminal.

<sup>8</sup> Sudah sangat jelas bahwa sangat banyak Undang-Undang yang mengatur tentang suatu tindak pidana dengan berbagai konteks perbuatan yang berakhir dengan kejahatan. Namun, para pelaku tetap saja nekat dan tidak pernah menengok atas Undang-Undang yang ada. Bahkan, peraturan yang ada akan kalah dengan situasi dan kondisi ekonomi yang tengah membelit permasalahan para pelaku dan akhirnya memutuskan untuk mencari jalan alternative untuk melakukan aksi nekat pencurian tersebut. Cut Nurita, 'PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK', *Jurnal Hukum Kaidah*, 18 (3) (2019).

<sup>9</sup> Kendery Jhony, 'Theft for a Criminality.Pdf', 2018, pp. 22-38.

melalui pengamatan secara langsung dengan berdasarkan perilaku yang nyata. Hal ini penting agar menghasilkan penelitian dengan hasil yang objektif.<sup>10</sup>

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Tindak Pidana Pencurian Satwa Di Kawasan Rungkut Industri

Kejahatan akan kriminalitas sangat sering bermunculan di sekitar kita. Terutama dalam hal pencurian. Pencurian datang bisa kapan saja yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab atas kepemilikan oranglain. Hal tersebut juga terjadi pada Kawasan Rungkut Industri ini, pada kawasan ini sangat rentan akan terjadinya suatu pencurian, tidak hanya pencurian atas barang namun satwa juga bisa dicuri oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Mengingat daerah industri adalah daerah yang berbasis pada para pendatang, dalam hal ini sangat memberikan angka kriminalitas yang tinggi. Karena, pada dasarnya para penduduk kurang mengenal satu sama lain di dalam lingkup tempat tinggal nya. Angka kriminalitas tinggi ini khususnya dari aspek pencurian satwa yang terjadi.<sup>11</sup> Gejala sosial yang dianggap selalu menyimpang bahkan selalu ada disekitar yakni suatu tindak pidana dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Arif Rohman bahkan meanalogi kejahatan merupakan kematian dan penyakit yang ber ulang, seperti halnya musim yang berganti dari tahun ke tahun.<sup>12</sup> Tindak pidana sebagai salah satu fenomena sosial di bumi ini, bahkan mungkin tidak akan pernah berakhir, bahkan dengan dinamika sosial yang terus terjadi di masyarakat.<sup>13</sup>

Pencurian termasuk tindakan pidana yang sering terjadi di *circle* masyarakat (*ditefstal*). Tindakan pencurian bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu kejahatan "tertua", karena ada sejak dahulu. Dengan pendapat Anderson yang menyatakan:<sup>14</sup> "pencurian adalah kejahatan tertua, paling mahal dan paling sering dilakukan yang dapat berdampak destruktif seluruh arus perdagangan global." Tentu saja, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghilangkan kejahatan ini, tapi sayangnya sangat susah dilakukan.

Adanya faktor baru pencurian sebenarnya logis jika dikorelasikan dengan kejahatan pencurian sebagai fenomena sosial yang sebenarnya akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan faktor penyebab terjadinya pencurian juga menyebabkan perubahan tindak pidana pencurian. Banyak hal yang menjadi *social problem*, bahkan bisa konflik internal maupun eksternal dan nantinya akan membuat manusia itu sendiri melakukan suatu aksi yang cenderung pola tingkahlaku tersebut kea rah yang menyimpang dari yang seharusnya tidak boleh dilakukan, atas kepentingannya maka bisa membuat kerugian bagi orang lain. Pencurian termasuk perbuatan yang sangat menyimpang, maka *moralistic* sangat diperlukan sebagai upaya terciptanya kesadaran atas diri manusia dari tingkah laku/pola yang nantinya menyimpang.

Studi manusia - hewan menyatakan bahwa satwa secara aktif membentuk hubungan antara anggota keluarga yang mengubah praktik sehari-hari untuk memasukkan kebutuhan

<sup>10</sup> Bilqis Rihadatul Aisy and others, 'PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2174>>.

<sup>11</sup> Reval, 'A Case for Tougher Sentencing Legislation.Pdf', 2018, pp. 99-110.

<sup>12</sup> Arif Rohman, 'Upaya Menekan Angka Kriminalitas', 2018, 125-35.

<sup>13</sup> Lalu Parman, 'Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan The Thinking Reorientation of the Use of Criminal Law as the Tool in the Overcome of Crime By : Lalu Parman', *Jatiswara*, 2019, 168-90.

<sup>14</sup> Anderson, 'Secure the Supply Chain-Prevent Cargo Theft.Pdf', 2019, pp. 23-38.

anjing mereka. Meningkatnya pelatihan positif, misalnya, setara dengan pengakuan perasaan dan pikiran anjing, dan hubungan emosional, afektif, dan kepedulian yang mereka fasilitasi. Lebih lanjut bahwa dalam membentuk praktik keluarga sehari-hari, sahabat hewan bersifat intrinsik untuk "rasa" rumah dan kepemilikan kita. Praktik-praktik seperti berdandan, berjalan, dan bermain tidak hanya menunjukkan melekatnya kesetiaan ke dalam kehidupan keluarga, tetapi juga praktik perawatan manusia terhadap hewan maupun satwa mereka.<sup>15</sup> Satwa adalah bagian dari keluarga.

Hubungan atas manusia dan satwa dicirikan oleh praktik kepedulian penuh kasih yang bekerja secara relasional; baik manusia dan satwa yang berbagi ikatan emosional yang unik satu sama lain. Manusia dan satwa terikat oleh "keberbedaan yang signifikan", dalam "jaringan ketergantungan antarspesies yang bervariasi".<sup>16</sup> Secara signifikan, banyak orang berbicara tentang kesulitan emosional kematian daripada satwa itu sendiri dan bagaimana hal itu sebanding dengan kehilangan orang yang dicintai dalam keluarga. Membingkai satwa sebagai tidak tergantikan dan menyedihkan dengan cara ini menunjukkan hubungan perawatan dan persahabatan yang mendalam dan emosional.

Ada sesuatu yang tidak diperbolehkan terhadap satwa, yakni kekejaman terhadap satwa itu sendiri. Kekejaman terhadap satwa adalah ketika seseorang tidak merawat atau dengan sengaja menyakiti hewan. Ini dapat mencakup apa saja mulai dari kekerasan fisik, hingga tekanan atau pengabaian mental yang disengaja, misalnya tidak memberi makan pada satwa tersebut. Karena, dalam hal kecil saja apabila satwa tersebut mengalami "stress", maka bisa mengganggu kesehatan satwa tersebut juga. Dalam hal ini, adapun alasan umum satwa dicuri yakni, pencuri dapat mencuri satwa dan menunggu hadiah yang cukup besar untuk di *posting*, kemudian mengumpulkan uang dari wali ramah tanpa disadari (seperti halnya biasanya ada poster atau pengumuman di dalam sosial media yang menekankan bagi penemu satwa yang dimaksud sebagai objek hewan/satwa yang hilang, maka akan diberi uang xx rupiah).<sup>17</sup> Korban pencurian satwa yang paling umum adalah burung endemic<sup>18</sup>, maupun monyet,<sup>19</sup> hal ini dapat dijual kembali oleh para oknum pencuri satwa. Bahkan, beberapa

---

<sup>15</sup> Daniel Allen, Adam Peacock, and Jamie Arathoon, 'Spatialities of Dog Theft: A Critical Perspective', *Animals*, 2019 <<https://doi.org/10.3390/ani9050209>>.

<sup>16</sup> Fredrick Es., 'Animal Theft - Regulation "Journal International".Pdf', 2018.

<sup>17</sup> Contoh yang sering terjadi yakni misal hilangnya seekor monyet, maka bagi siapapun yang menemukan monyet tersebut akan diberikan imbalan sebesar 200ribu rupiah. Hal ini sangat sering terjadi karena sebagai imbalan terhadap pihak yang menemukan satwa yang hilang tersebut. Dari Analisa yang peneliti dapatkan, bahkan ada yang memberikan imbalan sampai jutaan rupiah. Hal ini dikarenakan satwa atas kepemilikan tersebut sangatlah berharga. Dan satwa tidak dapat tergantikan dengan uang. Maka, otomatis pemilik satwa memberikan tawaran suatu imbalan dengan harga yang terbilang cukup fantastis. Satwa yang dicintai layaknya keluarga sendiri bagi pemilik satwa.

<sup>18</sup> Dalam hal burung endemic, di daerah Rungkut ini ada warga yang memiliki burung kategori endemic tersebut, dan dalam golongan burung endemic yang dapat dipelihara. Burung jalak termasuk satwa tipe endemic yang dapat dipelihara. Burung jalak berasal dari pulau bali yang tentunya mempunyai tingkat harga yang tergolong tinggi dibandingkan dengan tipe burung yang lainnya. Semakin tinggi harga suatu satwa dalam pasar, maka semakin tinggi juga oknum-oknum yang ingin mencuri satwa tersebut. Karena, dalam hal pencurian yang sangat terlihat jelas adalah suatu tingginya sebuah nominal rupiah atas satwa yang diambil.

<sup>19</sup> Masyarakat daerah Rungkut ini ada yang memelihara monyet. Monyet di anggap mempunyai nilai ekonomis dan menjadikan sebuah mata pencaharian bagi pemiliknya. Karena, di daerah Rungkut

orang menjual satwa curian dan hilang untuk penelitian dan lembaga kedokteran hewan yang menggunakan anjing dan kucing untuk pengujian dan eksperimen biomedis. Kelompok-kelompok ini sering disebut sebagai dealer Kelas B. Mereka adalah calo yang memperoleh hewan mereka melalui pasar loak, koran menambahkan, dan sumber kurang sedap lainnya. Dalam hal kerugian sudah jelas terlihat atas hilangnya satwa ini. Karena, motif dari pencuri sendiri yang jelas adalah tentang desakan ekonomi yang nantinya akan membuat seorang melakukan suatu tindakan kejahatan yakni pencurian.<sup>20</sup> Hal tersebut sangatlah membuat keresahan pada lingkup industri ini. Dalam hal satwa yang dipelihara di Kawasan Rungkut Industri ini termasuk satwa dalam kategori yang tidak di lindungi dalam regulasi yang ada. Dalam satwa yang tidak di lindungi adapun sebuah syarat, dan syarat tersebut terkandung dalam Permenhut P.19/2005. Dalam pasal ini khususnya di dalam paragraf kedua mengenai legalitas asal nduk dan juga pengadaan. Dalam hal satwa dilindungi, maka tidak diperbolehkan untuk dipelihara oleh siapapun.

Dalam hal pencurian, maka adapun suatu delik yang menjerat tindakan pidana tersebut, atas dasar hukum Pasal 362KUHP menyatakan bahwa pencurian adanya suatu pidana paling lama 5 tahun.

### **Kasus Pencurian Satwa Terhadap Wilayah Rungkut Industri**

Kasus yang *related* pada pencurian satwa di wilayah ini seperti halnya pencurian monyet, bahkan burung endemic (yang tidak tergolong burung yang dilindungi). Mengingat daerah Rungkut ini adalah Kawasan industri, maka sangat banyak keluar-masuk penduduk yang berada disini. Disisi lain, sangat padat penduduk pula. Apabila hal ini terjadi, maka angka kriminalitas juga semakin tinggi.<sup>21</sup>

Terhadap pencurian satwa di Wilayah Rungkut Industri ini, pada umumnya masyarakat berfikir bahwa faktor yang utama adalah atas faktor ekonomi. Pendapat ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah, karena pada awalnya faktor ekonomi menjadi penyebab kejahatan pencurian. Dalam perkembangannya ternyata bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pencurian telah meluas. Menurut Berdy Despar Magrhobi, faktor penyebab terjadinya pencurian saat ini adalah:<sup>22</sup>


---

Industri ini masih ada pertunjukkan monyet untuk masyarakat sekitar dan nantinya menghasilkan pundi-pundi uang. Namun, satwa ini masih saja menjadi objek pencurian di dalam lingkup Rungkut Industri ini. Hal ini menjadikan kurangnya perlindungan terhadap satwa yang selalu menjadi salah satu objek dalam pencurian.

<sup>20</sup> Fredirman; Michale, 'Factors Economy and Related for a Theft', 2019.

<sup>21</sup> Dewi Suryani Harahap and Hazmanan Khair, *Pengaruh Pencurian Terhadap Masyarakat Sekitar, Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2020, II <<https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3404>>.

<sup>22</sup> Bardy Despar, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kriminologis Tindak Pidana Pencurian "Jurnal Hukum" - Studi Lembaga Pemasarakatan.Pdf', 2019.



Dalam hal ini, faktor suatu kejahatan dalam pencurian ada 2 (dua) faktor, yakni faktor intern dan ekstern. Faktor internal bersumber atas individu maupun edukasi (*education*) dari para pelaku tindak pencurian ini. Apabila pelaku mengerti apa akibat, dampak atas tindakannya tersebut, secara tidak langsung para pelaku kejahatan juga akan lebih berkurang. Dalam hal individu, segala sesuatu tentang perbuatan akan kembali kepada subjek nya sendiri (selaku pelaku) bagaimana bisa melakukan suatu tindakan kejahatan.

Faktor eksternal juga turut berperan, hal ini atas karena adanya suatu faktor ekonomi (*economy*), tetangga (*neighbours*), penegakkan hukum (*law enforcement*), perkembangan (*global development*). Faktor ekonomi sangat menjadi hal yang tidak tabuh ketika terjadi tindakan pencurian di wilayah manapun. Desakan ekonomi membuat kebanyakan orang menjadi nekat dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh apapun itu agar menjadi nilai rupiah. Faktor tetangga juga sangat penting, apabila kepada sesame tetangga di lingkup sekitar tempat tinggal saling ada rasa tanggungjawab, peduli satu sama lain, maka aksi pencurian bisa diminimalisir untuk terjadi nya suatu pencurian ini di wilayah Rungkut Industri, terutama dalam pencurian satwa. Penegakan hukum juga sangat penting, karena pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ini terhadap wilayah Rungkut Industri terasa sangatlah kurang. Petugas penegakkan hukum seperti halnya limnas (pelindung masyarakat) terasa sangat kurang apabila melakukan penjagaan di wilayah Rungkut Industri ini. Sebanyak apapun petugas penegakkan hukum yang menjaga, sebenarnya juga harus kembali lagi pada pribadi masing-masing seperti halnya pada faktor internal yakni individu. Maka, dalam hal ini antara faktor internal maupun faktor eksternal saling melengkapi dan berhubungan satu sama lain.

Dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, dapat diketahui bahwa dalam ternyata ada faktor baru yang memicu terjadinya pencurian. Adanya faktor baru pencurian sebenarnya logis jika dikorelasikan dengan kejahatan pencurian sebagai fenomena sosial yang sebenarnya akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan.

**Pengupayaan Terhadap Pencurian Satwa di Daerah Rungkut Industri**

Wajib dilakukan suatu upaya demi terjaga nya satwa dari tangan para oknum yang akan bertindak suatu terhadap kejahatan. Atas kejadian ini, maka peneliti melakukan suatu wawancara agar adanya suatu penanggulangan terhadap pencurian satwa di daerah ini. Menurut pandangan peneliti, perlu upaya khusus dan sangat perlu diperhatikan demi pengurangan angka pencurian terhadap satwa ini dan supaya tidak terjadi kembali.

Terhadap hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat sekitar yang menjadi korban atas hilangnya satwa mereka. Mereka adalah Nugroho dan Pamungkas. Nugroho dalam hal ini kehilangan seekor burung tipe *endemic*, serta Pamungkas mengalami yang sama pula. Maka melalui penelitian ini berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti memberikan suatu saran agar adanya suatu upaya penanggulangan untuk membantu

menjaga satwa tetap aman di rumah, yakni waspada masalah dan lingkungan. Satwa yang dibiarkan tanpa pengawasan dan tidak diawasi lebih rentan terhadap pencurian satwa peliharaan (dan pelanggaran lainnya). Wajib melakukan tindakan pencegahan seperti tidak meninggalkan satwa sendirian di halaman rumah. Banyak sekali satwa maupun hewan peliharaan yang diletakkan di depan halaman rumah begitu saja. Hal ini memberikan peluang yang begitu besar bagi oknum untuk mencuri satwa ini. Harus lebih waspada atas perlindungan satwa di lingkup rumah sendiri. Seperti halnya apabila satwa di halaman rumah, maka harus ada yang menjaganya agar tidak ada peluang bagi oknum yang akan berniat mencuri satwa yang diincar.

Menyimpan dokumentasi yang jelas dan terkini yang menghubungkan Anda dengan satwa Anda: Ini dapat mencakup dokumen adopsi, catatan dokter hewan, bukti pembelian persediaan perawatan satwa, dan foto identitas. Tidak hanya itu juga, dengan berkembangnya teknologi yang ada, ada suatu *microchip*. Minta satwa di-*microchip*, dapat membuat satwa Anda di-*microchip* di sebagian besar tempat penampungan hewan maupun satwa atau klinik hewan. Terkadang tempat penampungan, kelompok penyelamat, dan organisasi lain akan mengadakan klinik *microchip* gratis atau berbiaya rendah. Perbarui informasi kontak Anda dengan pen daftar ini, jika Anda memindahkan atau mengubah nomor telepon Anda.

Pihak berwajib juga bisa andil dalam pengupayaan terhadap pencurian satwa ini. Menghubungi polisi sangat penting, karena pencurian satwa paling sering merupakan pelanggaran undang - undang pencurian dan dan beberapa undang - undang pidana negara bagian secara khusus menangani pencurian satwa. Terhadap korban kejahatan, maka perwakilan penegak hukum (pihak kepolisian, maupun satpam) ini dapat memberi tahu seberapa serius suatu masalah pencurian, dan setiap pola pencurian satwa harus Anda waspada. Apabila kondisi satwa telah dicuri, maka hubungi stasiun berita dan surat kabar TV lokal. Mereka dapat membantu memperkuat upaya Anda untuk menemukan satwa yang dicuri. Posting selebaran di lingkungan Anda, dan ke media sosial: Peringatkan komunitas Anda dan libatkan mereka dalam upaya untuk satwa yang dicuri. Pasang selebaran di dan dekat lingkungan (templat selebaran satwa yang hilang dan dicuri dapat ditemukan secara *online*). Manfaatkan media sosial dalam mencari satwa yang hilang. Posting ke halaman media sosial satwa yang hilang dan ditemukan di komunitas.<sup>23</sup> Hal ini dapat menjangkau sebanyak mungkin orang untuk membantu mencari satwa yang dicuri.<sup>24</sup>

Mencari pada iklan penjualan juga sangat penting. Apabila satwa telah dicuri oleh oknum, ia mungkin akan dijual secara *online*.<sup>25</sup> Periksa papan pesan lokal dan untuk iklan penjualan.

---

<sup>23</sup> Banyak sekali komunitas satwa di dalam *platform* digital. Hal ini memberikan dampak positif dari berbagai aspek atas satwa itu sendiri. Menurut pengamatan peneliti, komunitas satwa ini memberikan info bagaimana hilangnya satwa, *sharing* tentang satwa antar satu anggota komunitas dengan anggota yang lain.

<sup>24</sup> Dalam hal berita, surat kabar dan sebagainya sangat lah penting untuk mencari informasi apa saja yang ingin di dapatkan. Hal ini memberikan suatu kemudahan dalam mencari satwa yang hilang.

<sup>25</sup> Atas penelitian peneliti yang melakukan terjun langsung dilapangan, banyak sekali perdagangan jual-beli satwa mengatasnamakan adopsi dengan mahar. Mahar tersebut dengan nominal rupiah. Tidak sertamerta dengan rasa ikhlas atas pembayaran mahar, namun atas dasar seperti layaknya jual beli barang. Semakin unik satwa yang ada, maka semakin tinggi juga nominal rupiah yang dijadikan mahar. Sebenarnya tidak boleh satwa maupun hewan apapun itu diperjualbelikan, karena satwa memiliki nyawa sama halnya dengan manusia. Perdagangan hewan sangat banyak masih ada apalagi di kalangan *online*, dalam *platform online* banyak yang menjualbelikan hewan dengan sistem pembayaran langsung ditempat maupun secara *transfer*. Tidak hanya itu saja, oknum dalam hal pencurian satwa

Periksa tempat penampungan satwa (dalam daftar yang ada) dan daftar adopsi *online* satwa yang dicuri mungkin berakhir di tempat penampungan satwa. Kunjungi tempat penampungan satwa lokal secara langsung untuk melihat apakah satwa yang dicuri ada di sana. Satwa yang dicuri kadang-kadang ditinggalkan di klinik hewan dan juga dengan *groomer*. Juga secara teratur memeriksa iklan adopsi *online*.

Penanggulangan terhadap kejahatan yang terjadi atas satwa disini sangatlah memberikan banyak dampak utamanya dalam segi ekonomi. Seperti halnya satwa jenis monyet yang dijadikan objek pencurian. Lingkup Rungkut Industri ini memiliki hal unik, yakni masih ada pertunjukkan monyet. Maka, secara tidak langsung monyet menjadi faktor ekonomi untuk pemilik agar menghasilkan pundi rupiah. Namun, apabila monyet ini telah dicuri, maka kondisi ekonomi sangat memburuk bagi pemilik ini. Satwa pribadi adalah milik pribadi, jadi hukuman untuk pencurian satwa ini secara logis akan dibandingkan dengan hukuman untuk jenis pencurian properti lainnya. Bahwa ada begitu banyak penangguhan hukuman yang diberikan untuk pencurian satwa ataupun hewan peliharaan biasa, menunjukkan bahwa pencurian hewan dapat dianggap kurang serius daripada kejahatan properti lainnya. Satwa memberikan hal yang luar biasa bagi aspek manapun terhadap bagi pemilik satwa itu sendiri.

#### **Perluakah Regulasi Baru Tentang Perlindungan Satwa?**

Dalam hal regulasi, sangat diperlukan regulasi yang lebih baru lagi untuk perlindungan satwa. Regulasi yang ada dirasa kurang kompleks dalam melindungi satwa apalagi dalam hal satwa. Sangat diperlukan suatu regulasi yang lebih baku agar tidak terdapat oknum-oknum yang melakukan suatu tindakan yang melawan hukum terhadap satwa yang ada. Tidak hanya regulasi saja, namun dalam hal ini sangat diperlukan juga suatu edukasi langsung ke dalam masyarakat agar masyarakat juga mengerti makna atas regulasi baru yang ada. Satwa sangatlah wajib dilindungi atas segala aspek apalagi dari aspek keamanan dan setidaknya bisa semakin mengurangi angka pencurian terhadap satwa yang sudah terjadi. Pada dasarnya, regulasi tentang pencurian satwa disamakan dengan regulasi atas pencurian terhadap kepemilikan suatu barang/properti. Jadi, diperlukan atas regulasi yang terfokus atas obyek satwa.

#### **Kesimpulan**

Perlindungan terhadap satwa sangatlah wajib ada. Terlebih lagi dari sisi kemanan. Dalam keadaan pandemi Covid-19 yang terjadi seperti situasi dan kondisi saat ini sangat memberikan dampak yang cukup signifikan, terlebih lagi faktor ekonomi juga terasa akibat pandemi dan mengakibatkan banyak suatu tindakan pidana terutama dalam hal pencurian satwa yang khususnya berada di wilayah Rungkut Industri ini. Pencurian satwa ini menjadi ladang ekonomi bagi para oknum yang mengambil peran. Karena, satwa yang diambil dapat diperjualbelikan. Dalam hal lain apalagi di daerah Rungkut yang berbasis industri ini memiliki para warga dari berbagai kota maupun desa (pendatang). Hal ini menjadikan banyak keluar-masuk orang baru di dalam lingkup Rungkut ini, dan menjadikan angka suatu kriminalitas pun menjadi tinggi.

---

menurut peneliti bukan orang yang sembarangan. Semestinya, ia mengerti harga jual pasaran satwa tersebut. Tidak semua tipe satwa maupun hewan memiliki nilai jual yang tinggi. Semuanya tidak setara dengan suatu nominal atas rupiah.

**Daftar Pustaka**

- Aisy, Bilqis Rihadatul, Dina Oktarina Ibrahim, Khusnul Khatimah Haruna Intang, and Monique Anastasia Tindage, 'PENEGAKAN KONTRA RADIKALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PEMERINTAH DALAM MENANGKAL RADIKALISME', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2174>>
- Allen, Daniel, Adam Peacock, and Jamie Arathoon, 'Spatialities of Dog Theft: A Critical Perspective', *Animals*, 2019 <<https://doi.org/10.3390/ani9050209>>
- Anderson, 'Secure the Supply Chain-Prevent Cargo Theft.Pdf', 2019, pp. 23-38
- Bardy Despar, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kriminologis Tindak Pidana Pencurian "Jurnal Hukum" - Studi Lembaga Masyarakat.Pdf', 2019
- Belakang, Latar, 'UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TERNAK', 2018, 1-5
- Es., Fredick, 'Animal Theft - Regulation "Journal International".Pdf', 2018
- Ham, kementerian hukum dan, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia', 53.9 (2013), 1689-99
- Harahap, Dewi Suryani, and Hazmanan Khair, *Pengaruh Pencurian Terhadap Masyarakat Sekitar, Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2020, II <<https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3404>>
- Hidayah, Shofi, and Iqbal M, 'TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3.1 (2019), 9-19
- Jhony, Kendery, 'Theft for a Criminality.Pdf', 2018, pp. 22-38
- Michale, Fredirman, 'Factors Economy and Related for a Theft', 2019
- Nurita, Cut, 'PENERAPAN SANKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK', *Jurnal Hukum Kaidah*, 18 (3) (2019)
- Parman, Lalu, 'Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan The Thinking Reorientation of the Use of Criminal Law as the Tool in the Overcome of Crime By : Lalu Parman', *Jatiswara*, 2019, 168-90
- Reval, 'A Case for Tougher Sentencing Legislation.Pdf', 2018, pp. 99-110
- Rohman, Arif, 'Upaya Menekan Angka Kriminalitas', 2018, 125-35